

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kelangsungan hidup negara ini dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Pembiayaan yang dibiaya dari APBN diantaranya biaya untuk menjalankan roda pemerintahan dan menyediakan akses layanan dasar bagi masyarakat dengan cara menciptakan sarana dan prasarana yang baik. Pembangunan nasional kian gencar dilakukan oleh pemerintah secara berkesinambungan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat Indonesia. Pembangunan tersebut bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan pemeratakan distribusi logistik di seluruh pelosok Indonesia agar tercapai asas keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

Pajak memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup negara ini karena merupakan penyumbang terbesar pendapatan negara. Kontribusi pajak dalam penerimaan APBN 2019, tercatat menyumbang 82,51 persen dari total pendapatan negara dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembiayaan pemerintah hampir seluruhnya bersumber dari penerimaan pajak. Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat dibayangkan betapa krusial pajak bagi kehidupan bernegara ini maka dari itu pemerintah terus berupaya untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak sebagai sumber utama penerimaan negara. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pajak

adalah "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Dengan demikian sangat diperlukan kesadaran warga negara untuk memenuhi kewajiban perpajakannya agar terciptanya kesejahteraan yang merata.

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan bahwa wajib pajak bersedia untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu dilakukannya pemeriksaan, investigasi, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi (Pratama & Mulyani, 2019). Kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu membayar dan melaporkan pajaknya masih menjadi masalah utama sampai saat ini. Padahal kepatuhan merupakan faktor penting yang sangat mempengaruhi target penerimaan pajak.

Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih jauh dari harapan apabila dibandingkan dengan aktivitas perekonomiannya, hal ini dapat dilihat dari rendahnya *tax ratio* Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengungkapkan rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau *tax ratio* Indonesia sebesar 10,7 persen pada 2019 (detikFinance). Artinya, porsi pajak yang berhasil dikumpulkan negara hanya sekitar 10,7 persen dari total aktivitas perekonomian Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyatakan untuk mencapai target *tax ratio* yang optimal, dibutuhkan basis kepatuhan pajak yang sifatnya

kepatuhan secara sukarela sehingga dapat menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan (Setiawan, 2019).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi perhatian pemerintah saat ini karena jumlahnya terus meningkat tiap tahun sehingga dinilai dapat berpotensi memberikan dampak positif dalam penerimaan pajak. Pada tahun 2018 jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 64.194.057 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 65.465.497 atau sama dengan kenaikan sebesar 1,98 persen dalam waktu setahun (Kemenkopukm, 2020). Peningkatan jumlah tersebut tidak sejalan dengan peningkatan kas negara melalui pajak, dimana masih banyak wajib pajak UMKM yang tidak patuh akan kewajibannya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sepanjang 2019 jumlah wajib pajak (WP) UMKM yang membayar pajak sebanyak 2,31 juta WP dari jumlah keseluruhan yang mencapai 60 juta lebih. Jumlah tersebut, terdiri dari WP Orang Pribadi (OP) UMKM mencapai 2,05 juta orang dan WP Badan UMKM sekitar 257.000 perusahaan (nasional.kontan.co.id). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih sangatlah minim. Hal tersebut sesuai dengan penelitian (Pratama & Mulyani, 2019) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah. Kasus pajak UMKM bakso sony yang kini menjadi perhatian merupakan contoh minimnya kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan berita yang dilansir kumparam.com Bakso Son Haji Sony atau Bakso Sony memilih

menutup semua gerainya di Bandar Lampung karena tidak mau membayar tagihan pajak yang sebenarnya (Kumparan.com).

Di Indonesia diterapkan *self assessment* sistem dalam memungut pajaknya. *Self assessment* sistem maksudnya setiap Wajib Pajak bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kewajiban pembayaran pajak, pelaporan pajak, dan pemberitahuan pajak yang terhutang kepada negara, sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku (Trihatmoko & Mubaraq, 2020). Berdasarkan pengertian *Self Assesment* Sistem dimana wajib pajak mendapatkan kepercayaan penuh dalam melaksanakan kewajibannya maka dari itu isu kepatuhan menjadi perhatian karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.

Tingkat kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah utama sampai saat ini. Banyak sekali literatur yang mengungkapkan beberapa faktor penyebab mengenai kepatuhan pajak. Imaniati (2016) mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM, diantaranya yaitu pemahaman perpajakan, pengawasan, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan petugas pajak, biaya kepatuhan wajib pajak, persepsi wajib pajak dalam penerapan PP No 46 tahun 2013 dan tingkat pendidikan. Selain faktor yang disebutkan sebelumnya, masih ada faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, diantaranya dalam penelitian

(Nopiana & Natalia, 2018) menggunakan variabel sosialisasi pajak dan pemanfaatan teknologi yang dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan dalam penelitian (Dartini & Jati, 2016) menggunakan variabel bebas pemahaman akuntansi, transparansi dan akuntabilitas untuk mengetahui apakah variabel tersebut mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak dan hasil penelitiannya yaitu untuk variabel transparansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan variabel bebas lainnya yaitu pemahaman akuntansi dan akuntabilitas hasilnya berpengaruh positif dan signifikan.

Pemahaman akuntansi sangatlah dibutuhkan ketika diterapkannya *self assessment sistem* dimana wajib pajak memiliki kepercayaan penuh dalam melakukan kewajibannya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terhutang. Seseorang dikatakan paham terhadap akuntansi adalah mengerti dan pandai bagaimana proses akuntansi itu dilakukan sampai menjadi suatu laporan keuangan dengan berpedoman pada prinsip dan standar penyusunan laporan keuangan yang ditetapkan (Andi & Putri, 2020). Pemahaman akuntansi bagi pelaku usaha sangatlah penting untuk melakukan pencatatan dan pembukuan laporan keuangan dalam menilai pendapatan dan pengeluaran dari usahanya sehingga mengetahui keuntungan yang sebenarnya didapatkan. Keuntungan diterapkannya akuntansi pada pelaku UMKM yaitu dapat meningkatkan keakuratan dan ketepatan laporan keuangan yang akan digunakan sebagai

dasar perhitungan pajak terutang karena memiliki pembukuan yang baik dan rapi (Salmiah dkk., 2018). Namun pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang tidak memahami akuntansi sehingga merasa kesulitan ketika dihadapkan dalam pelaporan pajak. Pada berita yang dilansir (Tribunjogja.com) Kepala Sub Direktorat Perbankan Syariah Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Yuke Sri Rahayu mengatakan, bahwa setiap mereka mengadakan pelatihan terhadap UMKM, hanya 20 persen yang mampu menyusun laporan keuangan.

Dalam penelitian Darmawati dan Oktaviani (2018), penerapan akuntansi UMKM memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Pakpahan, 2015) yang menyatakan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pemaparan dari penelitian sebelumnya maka dari itu dengan diterapkannya akuntansi yang baik maka laporan keuangan akan tersusun secara benar dan tepat sehingga akan mempermudah kewajiban wajib pajak dalam menghitung pajak terutang dalam surat setoran (SPT). Dengan begitu, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM semakin tinggi apabila pemahaman akuntansinya tinggi.

Setelah melakukan perhitungan jumlah pajak terutang wajib pajak diminta untuk melaporkan rincian perhitungannya melalui penyampaian SPT. Pengelolaan pajak di Indonesia berkembang dengan dinamis atau terus dilakukan reformasi dari masa ke masa melalui

perubahan seperti organisasi, sistem, sarana dan prasarana kerja, peraturan maupun aparat yang mengelola. Pemanfaatan teknologi informasi khususnya dalam administrasi pajak menyebabkan terjadinya berbagai macam perubahan seperti tugas yang dilakukan manusia digantikan oleh tenaga mesin atau elektronik (Utari et al., 2020). Dengan berkembangnya zaman, Direktorat Jendral Pajak mulai mengembangkan sistem online dan mengandalkan fasilitas internet sebagai inovasi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melakukan modernisasi di dalam sistem administrasi perpajakannya. Sistem perpajakan berbasis online memberikan efisiensi karena dapat menghemat waktu, meningkatkan keakuratan dan mengurangi penggunaan kertas. Dengan diterapkannya teknologi informasi dalam sistem administrasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Nadhori (2019) menyatakan bahwa pelayanan online berpengaruh terhadap persepsi mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM pada KPP Semarang Barat. Pelayanan online berupa E-Sistem tersebut terdiri dari *e-registration*, *e-SPT*, *e-Filling*, dan *e-Billing*. Dengan diterapkannya E-Sistem tersebut, diharapkan mampu mencapai target pajak yang ditetapkan. Pelayanan yang diberikan oleh pemerintah semuanya bertujuan untuk mempermudah dalam pelaksanaan perpajakan. Dalam melaksanakan pelayanan pemerintah memanfaatkan adanya perkembangan teknologi dengan cara meluncurkan beberapa sistem yang berbasis online yang

berfungsi untuk mempermudah para wajib pajak untuk melakukan pengurusan perpajakan.

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi pada dasarnya sebagai sarana atau alat. Namun demikian keberadaannya sangat penting dan sangat signifikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, menghemat waktu, tenaga, pikiran, serta mempercepat arus informasi bagi para penggunanya. Menurut Zidni Amaliah Mardlo, Pegawai Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa pada tahun 2019 pelaporan SPT Tahunan secara *online* mengalami kenaikan sebesar 23,68 persen dari tahun sebelumnya (pajak.go.id). Dengan demikian dengan memanfaatkan teknologi, tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Nopiana dan Natalia (2018) mengungkapkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh dan hubungan positif dan signifikan bagi Wajib Pajak. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah terbiasa menggunakan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman teknologi informasi, software dan hardware yang memadai serta koneksi internet yang baik membuat aktivitas perpajakan menjadi lebih mudah ketika *e-sistem* diterapkan karena dianggap lebih efisien untuk menghemat waktu sehingga wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak dan mengantri hanya untuk melakukan proses perpajakan.

Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak mematuhi semua aturan perpajakan (Meiranto, 2017). Pemerintah menetapkan sanksi pajak bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan

kewajiban perpajakan. Tujuan diterapkannya sanksi perpajakan adalah untuk menciptakan suasana yang kondusif agar kewajiban perpajakan terlaksana dengan baik. Sanksi yang diberlakukan untuk setiap Wajib Pajak yang melanggar peraturan yang perundang-undangan perpajakan adalah berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, dan keduanya. Sanksi administrasi yang ditetapkan sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah berkaitan dengan denda, bunga, dan kenaikan. Untuk sanksi pidana menurut undang-undangan perpajakan adalah berupa kurungan dan penjara (Noviana, Rika , Afifudin, 2020).

Pengenaan sanksi diharapkan menjadikan wajib lebih baik dan lebih mengetahui hak dan kewajibannya dan apabila melanggar akan dikenakan hukuman. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar wajib pajak yang pernah dihukum dapat mengetahui akibat dari kesalahannya. Sehingga, mendidik dan menghukum memiliki tujuan untuk membuat wajib pajak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Beberapa wajib pajak pemilik UMKM masih belum memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan dengan baik. Berdasarkan berita yang dilansir (smartlegal.id) menyatakan bahwa kebanyakan pelaku usaha UMKM menganggap persoalan pajak hanya untuk usaha yang sudah besar saja. Padahal wajib pajak juga berlaku untuk pelaku usaha UMKM. Mereka tidak mengetahui bahwa hal tersebut bisa saja dikenakan sanksi karena para pelaku UMKM merupakan subjek pajak.

Menurut Sabila dkk (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Dengan demikian semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan yang diterima wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga semakin meningkat.

Berdasarkan sudut pandang Islam, pajak dikenal dengan Adh-Dharibah yang berarti pungutan yang ditarik dari rakyat. Dalam Islam pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat terus-menerus hanya boleh dipungut ketika baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika baitul mal sudah tersisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan. Dalam Islam, muslim yang diwajibkan membayar pajak adalah muslim yang memiliki harta berlebih sehingga diberikan kewajiban untuk berbagi dengan pihak yang membutuhkan. Berbeda dengan zakat yang tetap dipungut sekalipun tidak ada lagi pihak yang membutuhkan (mustakhir) (Gazali, 2015). Pemungutan pajak yang diperbolehkan yaitu yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama, dan pajak dapat dikategorikan kezhaliman yang nyata apabila dalam pelaksanaan penyaluran uangnya terjadi penyelewengan atau digunakan untuk kemaksiatan.

Atas penelitian sebelumnya, Adanya ketidakkonsistenan hasil dari variabel pemahaman akuntansi antara penelitian yang memotivasi peneliti untuk meneliti kembali tentang pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti menambahkan variabel pemanfaatan teknologi dan sanksi perpajakan karena menjadikan hal ini selalu penting dan aktual untuk

dikaji ulang. Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Cakung Dua karena lokasi KPP tersebut berada di pusat perdagangan yang dimana jumlah pelaku UMKM di sana banyak ditemukan disekitar KPP. Peneliti memilih wajib UMKM sebagai objek penelitian karena pertumbuhan UMKM mengalami kenaikan dan memiliki potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini diberi judul: **“PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI, PEMANFAATAN TEKNOLOGI, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SERTA TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah pemahaman akuntansi berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
2. Apakah pemanfaatan teknologi berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
3. Apakah ketegasan sanksi berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM?
4. Bagaimanakah pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM ditinjau dari sudut pandang Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
4. Untuk mengetahui pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi, sanksi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM ditinjau dari sudut pandang Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoretis, penulis berharap penelitian ini nantinya akan memberikan tambahan wawasan mengenai perpajakan, khususnya dalam hal pemahaman akuntansi, pemanfaatan teknologi dan sanksi perpajakan, serta kepatuhan wajib pajak UMKM.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan bagi Wajib Pajak mengenai pengetahuan perpajakan yang diharapkan dapat

meningkatkan kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak khususnya pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

2) Bagi Instansi/Kantor Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik sebagai upaya peningkatan pelayanan mutu dan pemberian informasi mengenai upaya menyadarkan masyarakat untuk patuh pajak.

3) Bagi Pembaca/Peneliti

Penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan tentang perpajakan, serta mampu menjadi bahan acuan bagi penelitian-penelitian lain yang ingin meneliti terkait perpajakan.